

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Inspektorat

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta faktor yang mempengaruhi.

Beberapa permasalahan Inspektorat terkait tugas dan fungsinya untuk membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah antara lain:

- 1) Dukungan sebagian pimpinan/ manajemen Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) masih kurang memadai. Tanpa komitmen pimpinan agenda yang telah ditetapkan akan sulit diinternalisasikan kepada seluruh pegawai. Saat ini masih banyak kepala OPD yang berpendapat bahwa SPIP merupakan beban tugas tambahan dan formalitas, dan belum menjadi kebutuhan organisasi.
- 2) Kualitas dan kuantitas SDM aparat pengawas belum sebanding dengan beban tugas dan kewenangannya, masih adanya kesenjangan jumlah riil auditor bersertifikasi masih terlalu kecil dibanding dengan jumlah ideal berdasar analisa jabatan, jumlah ideal menurut analisa jabatan 80 auditor , jumlah riil saat ini baru ada 23 auditor, tidak sesuai dengan beban kerja pemeriksaan dan ketugasan mandatori yang semakin banyak dari Pemerintah Pusat.
- 3) Kepatuhan sebagian auditan masih rendah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan terutama bila terkait dengan pihak ketiga (rekanan).
- 4) Kualitas SDM yang mengelola Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada OPD kurang memadai karena mutasi kerja dari SDM yang telah menerima pelatihan / pembinaan hal SPIP dimutasi ke OPD lain , sulit untuk dapat kaderisasi karena keterbatasan personil.
- 5) Kendala dari segi peraturan , belum adanya peraturan tentang Mekanisme dan Prosedur Pengawasan yang terbaru untuk pencapaian sasaran peningkatan kapabilitas APIP, serta peraturan tentang Panduan Pemetaan Risiko bagi Perangkat Daerah (unit Kerja) yang terkait dengan maturitas SPIP masih dalam proses.
- 6) Dalam penanganan pengaduan masyarakat, permasalahan kesulitan mencari bukti audit karena sumber informasi sulit diidentifikasi, hal tersebut

juga menyebabkan ketugasan pemeriksaan melebihi waktu penugasan dalam surat tugas karena kondisi di lapangan.

- 7) Kedisiplinan /ketelitian auditor dan SDM pendukung dalam pengisian format kendali mutu pada saat proses pemeriksaan/audit dan penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (Audit) masih perlu ditingkatkan.
- 8) Sarana prasarana penyimpanan arsip penting pemeriksaan masih perlu ditingkatkan.

Secara ringkas Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah telah tercantum pada tabel 3.1 .

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah yang tercantum pada Rancangan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Tahun 2017-2022 yaitu :

“Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang berdaya saing kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan berpijak pada Nilai Keistimewaan.”

Untuk mewujudkan visi Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 akan dicapai melalui 7 (tujuh) misi pembangunan yaitu :

- 1) Meningkatkan kesejahteraan dan daya saing Kota
- 2) Memperkuat ekonomi kerakyatan dan keberdayaan masyarakatan
- 3) Memperkuat moral,etika dan budaya masyarakat kota Yogyakarta.
- 4) Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan
- 5) Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya
- 6) Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman
- 7) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Inspektorat Kota Yogyakarta terkait dengan misi ke 7 yaitu “*Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih*”. Untuk dapat melaksanakan misi tersebut perlu meningkatkan prestasi di bidang reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik , maka Pemerintah Kota Yogyakarta telah menyusun Road map Reformasi Birokrasi yang meliputi 8 bidang yaitu :

- 1) Manajemen Perubahan
- 2) Penataan Peraturan Perundang-undangan
- 3) Penataan dan penguatan organisasi
- 4) Penataan tatalaksana
- 5) Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
- 6) Penguatan Akuntabilitas

7) Penguatan Pengawasan

8) Peningkatan kualitas pelayanan public.

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi bertujuan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi yaitu : menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan akuntabilitas kinerja pada seluruh tingkatan manajemen pemerintahan.

Salah satu program prioritas dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah Penguatan Pengawasan yang terdiri dari Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada masing-masing Pemda dan Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). sebagai Quality Assurance dan consulting.

Tupoksi Inspektorat terkait dengan penguatan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dengan tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas . dengan sasaran pembangunan yaitu terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang berkualitas, serta terwujudnya pendayagunaan aparatur yang berkualitas.

Hasil evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang ditindaklanjuti:

- a) Evaluasi atas kebijakan pengawasan perlu disempurnakan terutama terkait pengembangan manajemen risiko
- b) Penanganan benturan kepentingan perlu dimonitor dan dievaluasi secara berkala ,
- c) whistle blowing system belum disosialisasikan ke seluruh organisasi baru sebagian kecil
- d) Penangan benturan kepentingan perlu didukung dengan regulasi (beupa Peraturan Walikota)
- e) Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan SPIP diseluruh Organisasi Perangkat Daerah.

Hasil evaluasi tersebut akan ditindaklanjuti untuk mendukung keberhasilan misi 7 Kepala Daerah dengan :

- a) Melaksanakan sosialisasi whistle blowing system
- b) Menyusun model evaluasi benturan kepentingan
- c) Melaksanakan evaluasi kebijakan pengawasan terkait pengembangan manajemen risiko
- d) Melakukan optimalisasi monitoring dan evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah terhadap pencapaian visi, misi dan program kepala daerah dapat dilihat pada tabel 3.2.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , khususnya pasal 380 : ayat (1) Bupati/walikota sebagai kepala daerah kabupaten/kota berkewajiban melaksanakan pembinaan dan Pengawasan terhadap Perangkat Daerah kabupaten/kota. Ayat (2) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) ,bupati/walikota dibantu oleh inspektorat kabupaten/kota.

Pengawasan yang terkait Keuangan Daerah meliputi kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan bimbingan teknis dalam pengelolaan APBD kabupaten /kota yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan APBD (termasuk penyerapan APBD) , sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota yang dilakukan inspektorat kabupaten/kota dapat bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementrian dan/atau lembaga pemerintah non kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.

Berdasar Pasal 385 ayat (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparat sipil negara di Instansi Daerah kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan/atau aparat penegak hukum. Ayat (2) Aparat Pengawas Internal Pemerintah wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang diadukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1).

Ayat (3) Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan masyarakat setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah. Jika berdasar hasil pemeriksaan ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administrative, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (ayat (4).

Jika berdasar hasil pemeriksaan ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasar pasal 378 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengawasan umum dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota. Pengawasan umum adalah pengawasan terhadap pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota, kelembagaan Daerah kabupaten/kota, kepegawaian pada Perangkat Daerah kabupaten/kota, keuangan Daerah kabupaten/kota, pembangunan Daerah kabupaten/kota, pelayanan public di Daerah kabupaten/kota, kerja sama Daerah kabupaten/kota, kebijakan Daerah kabupaten/kota, bupati/walikota dan

DPRD kabupaten /kota, dan bentuk pembinaan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pengawasan teknis adalah pengawasan terhadap teknis pelaksanaan substansi Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah kabupaten/kota.

Salah satu program prioritas dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah Penguatan Pengawasan yang terdiri dari Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada masing-masing Pemda dan Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). sebagai Quality Assurance dan consulting.

Tupoksi Inspektorat terkait dengan penguatan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dengan tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas . dengan sasaran pembangunan yaitu terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang berkualitas, serta terwujudnya pendayagunaan aparatur yang berkualitas.

Hasil evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang perlu ditindaklanjuti pada area penguatan pengawasan :

- a) Evaluasi atas kebijakan pengawasan perlu disempurnakan terutama terkait pengembangan manajemen risiko
- b) Penanganan benturan kepentingan perlu dimonitor dan dievaluasi secara berkala ,
- c) whistle blowing system belum disosialisasikan ke seluruh organisasi baru sebagian kecil
- d) Penangan benturan kepentingan perlu didukung dengan regulasi (beupa Peraturan Walikota)
- e) Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan SPIP diseluruh Organisasi Perangkat Daerah.

Hasil evaluasi tersebut akan ditindaklanjuti untuk mendukung keberhasilan misi 7 Kepala Daerah dengan :

- a) Melaksanakan sosialisasi whistle blowing system
- b) Menyusun model evaluasi benturan kepentingan
- c) Melaksanakan evaluasi kebijakan pengawasan terkait pengembangan manajemen risiko
- d) Melakukan optimalisasi monitoring dan evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Adapun arah kebijakan dan strategi Kementerian Dalam Negeri dalam bidang pengawasan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan melanjutkan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, melalui strategi peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan; serta
- b. Memperkuat pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 disusun sebagai acuan (pedoman) bagi seluruh jajaran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan, sehingga seluruh program dan kegiatan pengawasan dapat dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. maka Ruang lingkup Pemeriksaan untuk Inspektorat Kabupaten/Kota meliputi :

1. Pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah:
 - a) Pembagian Urusan Pemerintahan : dengan sasaran Evaluasi penyerahan Personil, Perlengkapan, Pembiayaan dan dokumen (P3D) sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berupa evaluasi P3D terhadap sub urusan pemerintahan yang dialihkan antar tingkatan pemerintahan .
 - b) Kelembagaan Daerah dengan sasaran :
 1. Pelaksanaan/tindaklanjut hasil evaluasi organisasi perangkat daerah;
 2. Evaluasi penjabaran uraian jabatan sesuai Perkada SOTK
 - c) Kepegawaian pada Perangkat Daerah :
 - 1) penerapan sistem seleksi terbuka untuk jabatan pimpinan tertinggi
 - 2) penempatan PNS dalam Jabatan Administrasi dan Pengawas
 - 3) pendidikan dan pelatihan bagi Kepala Daerah, DPRD dan PNS
 - d) Keuangan Daerah dengan sasaran :
 - 1) Penerapan system aplikasi e-budgeting dan system aplikasi e-reporting
 - 2) Kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah;
 - 3) Kebijakan transparansi pengelolaan hibah dan bantuan social
 - 4) Kebijakan transparansi pengadaan barang dan jasa;
 - 5) Kebijakan pengalokasian Belanja Perjalanan Dinas;
 - 6) Kepatuhan pemerintah daerah terhadap tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD /Perubahan APBD dan pelaksanaannya.

- e) Perencanaan Pembangunan Daerah dengan sasaran :
- 1) Penerapan system aplikasi e-planning
 - 2) Penyusunan /penetapan dan perubahan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) dan rencana kerja Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah) tepat waktu;
 - 3) Konsistensi program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
 - 4) Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap tindak lanjut hasil klarifikasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hasil reuiu APIP dan pelaksanaannya;
- f) Pelayanan Publik Daerah dengan sasaran :
- 1) Informasi , standard an maklumat pelayanan publik;
 - 2) Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 - 3) Pembinaan dan Pengawasan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat terhadap Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
 - 4) Informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 5) Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)
- g) Kebijakan Daerah :
- 1) Pembentukan produk hukum daerah;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan inovasi daerah guna peningkatan kinerja pemerintahan daerah;
- h) Pengawasan Lainnya dengan sasaran :
- 1) Koordinasi, supervisi dan pencegahan korupsi
 - 2) Verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi daerah/anti korupsi

2. Pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten /Kota

- 1) Urusan pemerintahan bidang pendidikan dengan prioritas pendidikan dasar, pendidikan kesetaraan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan.
- 2) Urusan pemerintahan bidang kesehatan dengan prioritas peningkatan kesehatan ibu dan anak, peniingkatan penduduk yang menjadi peserta BPJS kesehatan dan penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/ Kartu Indonesia Sehat (KIS).
- 3) Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan prioritas pemenuhan kebutuhan pokok air minum, penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic percepatan pengintegrasian kawasan pertanian pangan berkelanjutan dalam Rencana Tata Ruang

Wilayah dan percepatan pengintegrasian program strategis nasional ke dalam Rencana Tata Ruang Daerah.

- 4) Urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dengan sasaran: peningkatan sinergi dan harmonisasi antar sektor, program dan kegiatan terkait pembangunan air minum dan sanitasi; pengentasan permukiman kumuh dengan indicator jumlah rumah tangga terfasilitasi, penyususuterkait tata bangunannan rencana penyediaan hunian layak, dan penegakan peraturan terkait tata bangunan untuk pencegahan hunian kumuh.
- 5) Urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat , dengan sasaran pelayanan keamanan dan ketertiban umum Kota, penguatan kelembagaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; palayanan prima , pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, rencana penanggulangan bencana, mitigasi/pencegahan bencana , pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap kebakaran dalam daerah kota, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
- 6) Urusan pemerintahan bidang sosial dengan prioritas penanganan korban NAPZA, percepatan penaggulangan kemiskinan, subsidi beras sejahtera menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan, Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), E-warung PKH, Penerima bantuan iuran jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN).
- 7) Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dengan sasaran peningkatan usaha produktif yang menerapkan teknologi tepat guna, pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) yang kredibel, pengembangan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta /LPKS yang kredibel, perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri (pra dan purna).
- 8) Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan sasaran: pencegahan kekerasan terhadap perempuan lintas daerah kabupaten/kota, peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak, pencegahan kekerasan terhadap anak.
- 9) Urusan pemerintahan bidang pangan , prioritas pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok, .stabilisasi harga bahan pangan, peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan, penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan

lain sesuai kebutuhan Daerah Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.

- 10) Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, prioritas Kajian Lingkungan Hidup (air, udara, lahan) untuk pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); pengelolaan persampahan, dalam menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya; kebijakan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penegakan hukum ses kewenangannya dalam menerapkan hukum administrasi, perdata, pidana dalam ranah lingkungan hidup pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah Kota.
- 11) Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ,prioritas peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, penyediaan data base kependudukan yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan public, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, pencegahan kriminal; pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), data base kependudukan dan KTP el, penyediaan Daftar Penduduk pemilih potensial Pemilu (DP4), pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
- 12) Urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan sasaran peningkatan peserta KB aktif tambahan (additional users); peningkatan ketahanan keluarga dan remaja, terimplementasikannya kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan, dan pembentukan dan pengembangan kampung keluarga berencana.
- 13) Urusan pemerintahan bidang perhubungan dengan sasaran pengelolaan terminal penumpang Tipe C, pengujian kendaraan bermotor.
- 14) Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dengan sasaran : penyediaan informasi public pemerintah daerah, penyelenggaraan komunikasi publik resmi pemerintah daerah, pengelolaan penyelesaian sengketa informasi publik di daerah, penjaminan kedaulatan informasi pemerintah daerah, peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- 15) Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dengan sasaran: pelaksanaan pendataan koperasi dan UMKM; pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan UMKM; peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan koperasi dan UMKM,, peningkatan iklim usaha

koperasi dan UMKM, pengawasan koperasi, penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah

- 16) Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dengan sasaran penyelenggaraan seluruh pelayanan dalam bentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pemanfaatan system informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE) dalam penerbitan perizinan dan non perizinan oleh PTSP, SOP pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal (prosedur, waktu penyelesaian dan biaya)
- 17) Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga : prioritas peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan Kota, dan peningkatan budaya dan prestasi olah raga Kota.
- 18) Urusan bidang statistik dengan sasaran : penyelenggaraan survey untuk penyediaan data statistic sektoral, kompilasi produk administrasi statistik sektoral dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi instansi pemerintah atau masyarakat, pelaksanaan diseminasi, pengolahan, analisa dan penyajian data statistik sektoral, pembinaan terhadap penyelenggaraan statistik sektoral, pengguna statistik, responden dan apresiasi masyarakat terhadap survey statistik sektoral.
- 19) Urusan pemerintahan bidang persandian dengan sasaran : pendidikan dan pelatihan bidang persandian dan diklat persandian, penyediaan dan pemanfaatan alat pendukung utama persandian, pemanfaatan aplikasi persandian (sertifikat elektronik)
- 20) Urusan pemerintahan bidang kebudayaan , prioritas pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya, revitalisasi museum, dan fasilitas komunitas budaya.
- 21) Urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan dengan sasaran : literasi informasi dan gerakan membaca di SD, pengembangan koleksi perpustakaan SD, pelayanan dan pembinaan perpustakaan, promosi/pemasyarakatan gemar membaca.
- 22) Urusan Pemerintahan bidang kearsipan dengan sasaran : penerapan e-government; penerapan open government; pengawasan terhadap pengolahan, pendokumentasian dan penyimpanan arsip;
- 23) Urusan pemerintahan bidang pariwisata, prioritas pembangunan destinasi pariwisata ; pemasaran pariwisata; pengembangan industri pariwisata; dan pengembangan ekonomi kreatif..
- 24) Urusan pemerintahan bidang pertanian dengan sasaran pengelolaan SDG hewan dalam daerah kabupaten/Kota, pengawasan mutu dan peredaran bibit ternak dan tanaman pakan ternak dalam Daerah, pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian

- 25) Urusan pemerintahan bidang perdagangan dengan sasaran : perizinan dan pendaftaran perusahaan; sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, standarisasi dan perlindungan konsumen.
- 26) Urusan pemerintahan bidang perindustrian dengan sasaran perencanaan pembangunan industri, perizinan, sistem informasi industry Kota, percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, pengembangan teknologi.

1. Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah:

Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dengan focus:

a. Pengawasan Keuangan dan Kinerja

1) Aspek Keuangan

- a) pengelolaan pajak dan retribusi daerah
- b) pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas
- c) pertanggungjawaban pengadaan barang dan jasa
- d) pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial
- e) pengelolaan manajemen kas di bendahara

2) Aspek pengelolaan barang milik daerah/sarana dan prasarana

- a) pengelolaan persediaan;
- b) pengamanan /sertifikasi asset daerah;
- c) pengelolaan asset sebagai dampak pengalihan P3D

3) Aspek Sumber Daya Manusia :

- a) Peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara
- b) Penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara
- c) Pembinaan jabatan fungsional tertentu dan
- d) Pembinaan karir Aparatur Sipil Negara

4) Aspek tugas pokok dan fungsi :

- a) Pelaksanaan program strategis dan program prioritas pembangunan daerah
- b) Evaluasi target capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah;
- c) Kepatuhan entitas terhadap hasil revidu dokumen perencanaan dan penganggaran

b. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti pengaduan

dan pelaporan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan public atau perlakuan kebijakan di pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dalam rangka pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus atau pemeriksaan investigatif dengan fokus

- 1) Dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
 - 2) Penyalahgunaan wewenang;
 - 3) Hambatan dalam pelayanan masyarakat dan
 - 4) Pelanggaran disiplin pegawai
 - 5) Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan/pelaporan masyarakat.
- c. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik melalui Penegakan Integritas , dengan fokus:
- 1) Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan korupsi/ Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK)
 - 2) Verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan korupsi/ Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK)
 - 3) Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
 - 4) Penilaian internal Zona Integritas untuk mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 - 5) Penanganan Laporan Gratifikasi;
 - 6) Penanganan benturan kepentingan;
 - 7) Penanganan Whistle Blowing System
- d. Kegiatan Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan system pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah, dengan prioritas :
- 1) Reviu Dokumen Perencanaan Perencanaan dan Anggaran Daerah (RPJMD, Renstra, RKPD, RKA dan KUA/PPAS);
 - 2) Reviu Laporan Keuangan dan
 - 3) Reviu Laporan Kinerja Insansi Pemerintah.
 - 4) Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa dan
 - 5) Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.
- e. Kegiatan Evaluasi bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan fokus :
- 1) Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
 - 2) Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB)

- 3) Evaluasi tindak lanjut Hasil Pengawasan
- 4) Evaluasi pelaksanaan program strategis nasional dengan sasaran:
 - a. pemantauan /monitoring dan evaluasi dana BOS
 - b. evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender
 - c. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar
- f. Pengawasan terpadu atau kerjasama pengawasan (joint audit) dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Non Kementerian, Inspektorat Daerah Propinsi dan Inspektorat Kota dengan fokus : bidang kesehatan, bidang kesehatan, pendidikan.
- g. Kegiatan Pengawasan lain dengan prioritas :
 - 1) Pendampingan dan asistensi penyusunan laporan keuangan berbasis akrual
 - 2) Fasilitasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
 - 3) Penyusunan Standar Operasional Prosedur/SOP di bidang pengawasan
 - 4) Koordinasi program pengawasan dan Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas APIP, serta
 - 5) Pendampingan pengadaan barang dan jasa (Probit Audit)

Untuk penyusunan rancangan Renstra SKPD kabupaten/kota, dilakukan review Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi, yang mencakup

- a) tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L;
- b) program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas;
- c) tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra SKPD Provinsi; dan
- d) program prioritas SKPD provinsi dan target kinerja serta lokasi program prioritas.

Disamping kebijakan tersebut Inspektorat juga wajib melaksanakan asistensi dan monitoring evaluasi terhadap penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, serta melaksanakan koordinasi dan sinergitas pengawasan terhadap pelaksanaan Rakorwasnas, Rakorwasda, penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berdasar risk based audit plan, pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

Keberhasilan pengawasan internal di daerah dinilai dari semakin akuntabel Pemda dan Perangkat Daerah, semakin menurunnya penyimpangan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja organisasi,

Pengawasan internal ditekankan pada sifat preventif (mencegah terjadinya penyimpangan), pengawasan tidak lagi mencari-cari temuan, namun membina dan memberi peringatan indikasi pelanggaran dan penyimpangan (early warning system).

Untuk penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota, dilakukan review Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi, yang mencakup

- a) tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L;
- b) program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas;
- c) tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra SKPD Provinsi; dan
- d) program prioritas SKPD provinsi dan target kinerja serta lokasi program prioritas.

Sasaran prioritas Inspektorat Propinsi seperti tercantum pada tabel sebagai berikut

Tabel Sasaran Prioritas Inspektorat Propinsi

Sasaran Renstra Propinsi	Permasalahan SKPD terkait dengan sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatkan tata kelola pemerintahan secara efisien dan efektif	Belum optimalnya jangkauan sasaran pengawasan	Pengoptimalan JFA yang ada dan peningkatan SDM melalui bimtek dan diklat	Terbatasnya jumlah JFA dan JFA yang mempunyai kompetensi bidang tertentu
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern Obyek Pemeriksaan	Belum diaplikasikannya Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Kualitas pengendalian intern sebagian obyek pemeriksaan belum optimal	Tersedianya data tindak lanjut hasil pemeriksaan secara manual Pengoptimalan pendampingan APIP pada Obyek Pemeriksaan untuk peningkatan kualitas pengendalian intern	Terbatasnya jenis pemeriksaan yang dapat di input dalam Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Terbatasnya jumlah SDM fungsional Auditor yang dapat melaksanakan Pendampingan ke seluruh OPD Kurangannya dukungan manajemen OPD terhadap peningkatan SPIP

Sedang BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) sebagai Lembaga yang berfungsi selaku Pembina APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) di wilayah/ daerah mempunyai sasaran prioritas sebagai berikut :

Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional

Sasaran 2 Meningkatnya Maturitas Sistem PengendalianIntern pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi dan Program Prioritas

Sasaran 3 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Korporasi

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan SKPD terkait dengan sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Korporasi	Belum optimalnya jangkauan sasaran pengawasan	Pengoptimalan JFA yang ada dan peningkatan SDM melalui bimtek dan diklat	Terbatasnya jumlah JFA dan JFA yang mempunyai kompetensi bidang tertentu
Meningkatnya Maturitas Sistem PengendalianIntern pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Program Prioritas	Kualitas pengendalian intern sebagian obyek pemeriksaan belum optimal	Pengoptimalan pendampingan APIP pada Obyek Pemeriksaan untuk peningkatan kualitas pengendalian intern	Terbatasnya jumlah SDM fungsional Auditor yang dapat melaksanakan Pendampingan ke seluruh OPD Kurangannya dukungan manajemen OPD terhadap peningkatan SPIP

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Sebagai pusat kegiatan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai pusat pendidikan berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kota Yogyakarta yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya di Kota Yogyakarta. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kota Yogyakarta. Tujuan Penyelenggaraan penataan ruang antara lain

- a. ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- b. keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Daerah
- c. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
- d. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- e. terciptanya ruang-ruang kota yang mendukung nilai-nilai sejarah, budaya, maupun tradisi kehidupan masyarakat Yogyakarta;
- f. terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang kota untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;
- g. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029, penataan ruang Kota Yogyakarta diarahkan untuk menjadikan sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan. Dalam upaya mewujudkan arah penyeleenggaraan penataan ruang tersebut, maka kebijakan pengembangan struktur ruang yang dilaksanakan meliputi (1) pemantapan dan pengembangan hierarki sistem perkotaan untuk pelayanan perkotaan dan pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata untuk mendukung terlaksananya Daerah sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan, (2) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, pengelolaan lingkungan dan penerangan jalan yang terpadu, adil dan merata di seluruh wilayah daerah untuk mendukung terlaksananya daerah sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan.

Dalam upaya mendukung kegiatan masyarakat Kota Yogyakarta, rencana penyelenggaraan penataan ruang diarahkan melalui rencana pola ruang yang terdiri dari kawasan budidaya, kawasan strategis dan kawasan lindung. Kawasan budidaya mempunyai fungsi kawasan untuk dibudidayakan dengan maksud agar lebih bermanfaat dan memberikan hasil untuk kebutuhan masyarakat dimana pengembangan kawasan budidaya dilakukan tanpa merusak kelestarian lingkungan dan budaya yang ada pada kawasan yang bersangkutan. Arah kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan industri mikro, kecil, dan menengah yang diarahkan untuk Industri yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, kawasan pariwisata diarahkan dengan mempertahankan dan mengembangkan kualitas ruang dan fasilitas pada kawasan pariwisata terutama pada wilayah pusat kota yang meliputi Kawasan Malioboro dan Kawasan Kraton, mengembangkan cluster kawasan pariwisata seperti kompleks Taman Sari, Prawirotaman, Kotagede, Taman Pintar, museum dan lainnya, kawasan permukiman diarahkan dengan mengoptimalkan fungsi bangunan sekaligus melakukan penataan/peningkatan kualitas ruang, pengembangan perumahan vertikal pada kawasan padat, penanganan kawasan kumuh dan sebagainya, pengelolaan dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa pada pinggir jalan utama serta pengelola parkir dan sirkulasi, dan yang terakhir

kawasan fasilitas dan pelayanan umum dengan peningkatan fasilitas penunjang. Dikenal sebagai Kota Budaya menjadikan Kota Yogyakarta memperhatikan kawasan yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan salah satunya adalah unsur Citra Kota sebagai pendukung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang sekitarnya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dimaksudkan untuk mewadahi sejarah dan masa depan. Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta 2015-2035 telah ditetapkan lima kawasan prioritas penanganan yaitu Kawasan Kraton, Pakualaman, Malioboro, Kotabaru dan Kotagede yang diarahkan pada usaha pelestarian dan pengembangan arsitektur kota yang mencakup tata ruang, tata bangunan dan tata hijau.

Penyelenggaraan pembangunan Kota Yogyakarta dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Kota Yogyakarta akan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin tanpa merusak lingkungan alam serta karakteristik budaya yang ada. Oleh sebab itu penyelenggaraan penataan ruang Kota Yogyakarta dilaksanakan tanpa melampaui batas ruang yang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan seperti pada kawasan lindung yang dimaksudkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dan melestarikan serta mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup pada kawasan tepi sungai dan RTH publik, pelestarian cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya, serta pengamanan kawasan rawan bencana gempa, tanah longsor dan erupsi vulkanis Gunung Merapi.

Melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan akan terjaga dengan baik. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal tersebut tentunya dengan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penataan ruang. Pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah.

Proses pengaturan dan pemanfaatan ruang ini dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Saat ini Kota Yogyakarta dalam penyusunan RPJMD Kota Yogyakarta menyusun KRP berupa RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 disertai juga penyusunan KLHS-RPJMD sebagai dokumen yang berisi pedoman dalam penyusunan RPJMD agar KRP yang berwawasan lingkungan dapat terjamin sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dicapai 5 (lima) tahun mendatang. Sebagai implementasi dari kebijakan pembangunan daerah, RPJMD Kota Yogyakarta juga perlu dikaji yang berkaitan dengan aspek lingkungan dengan menyusun KLHS.

Penyusunan KLHS RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dilakukan dengan partisipasi para *stakeholders* meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Yogyakarta, masyarakat (komunitas, Badan Koordinasi Masyarakat (BKM)), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan akademisi. Hasil KLHS RPJMD yang didapat merupakan kesepakatan bersama dengan para Pemangku kepentingan.

Hasil KLHS-RPJMD memberikan 4 (empat) program untuk lebih diprioritaskan karena berdasar hasil partisipasi bersama pemangku kepentingan. Tidak mempunyai pengaruh dampak negative besar dibandingkan program lainnya, keempat program tersebut adalah : Program Pengembangan Industri Logam, Program Pelayanan

Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja, Program Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata dan Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Telaah pengaruh KRP dalam KLHS diatur agar dapat menjawab hal-hal diantaranya: kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan adanya rencana pembangunan pada jangka menengah yang akan datang dapat mengakibatkan penurunan-penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan di kota Yogyakarta tetapi masih dalam ambang batas dan kegiatan-kegiatan masih dapat dilakukan di Kota Yogyakarta. Pengaruh KRP terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah terjadinya penurunan kualitas berupa pencemaran, munculnya limbah infeksius dan sampah domestik. KRP juga berpengaruh terhadap menurunnya daya dukung dan daya tampung terhadap air tanah. Namun, KRP juga berdampak dalam peningkatan daya tampung lingkungan. Seperti akses jalan yang menjadi lancar, sehingga dapat mengurangi polusi udara yang dihasilkan dari emisi gas kendaraan.

Perkiraan dampak dan risiko KRP yang dibuat terhadap lingkungan hidup merupakan analisa dampak dan resiko yang timbul akibat penerapan KRP. Dampak dan resiko dari KRP yang telah dibuat terhadap lingkungan diantaranya: pencemaran terhadap air sungai dan air tanah, meningkatnya jumlah wisatawan yang berpotensi meningkatkan jumlah limbah dan sampah, dan terurainya kemacetan yang membuat tingkat kecepatan lalu lintas meningkat. Namun, disisi lain potensi fatalitas kecelakaan pun meningkat.

Pengaruh KRP yang dibuat terhadap kinerja layanan atau jasa ekosistem merupakan analisa kinerja layanan atau jasa ekosistem ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya persediaan air bersih, tanah dan udara. Kinerja layanan ekosistem di

kota Yogyakarta berkaitan dengan persediaan air bersih yang merupakan sumber daya takterbarukan, sehingga nilai air disini menjadi sangat penting untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungannya sehingga akan muncul alternatif penggunaan air tidak hanya berasal dari air tanah.

Pengaruh KRP dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam merupakan peningkatan atau penurunan efisiensi Sumber Daya Alam (SDA) yang terjadi ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya kualitas dan kuantitas efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), khususnya air dan udara, serta meningkatnya efisiensi berupa mobilitas yang lebih tinggi sedangkan biaya operasional lebih rendah. Diharapkan dengan ini, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam menjadi kesadaran ke depannya agar dampak negatif terhadap eksploitasi sumber daya alam tidak terjadi di kota Yogyakarta.

Pengaruh KRP terhadap tingkat kerentanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim merupakan analisa mengenai kerentanan dan adaptasi manusia terhadap perubahan iklim yang terjadi di Kota Yogyakarta apabila KRP dilaksanakan. Pengaruh tersebut adalah adanya kerentanan terhadap perubahan temperatur udara yang semakin tinggi.

Pengaruh KRP terhadap tingkat ketahanan keanekaragaman hayati merupakan analisa pengaruh KRP pada tingkat ketahanan keanekaragaman hayati di Kota Yogyakarta ketika diaplikasikan. Pengaruh tersebut diantaranya: terjadi penambahan keanekaragaman hayati di lokasi tertentu di Kota Yogyakarta dan menurunnya tingkat ketahanan serta potensi keanekaragaman hayati di beberapa lokasi karena terjadi alih fungsi lahan.

Terkait dengan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, sesuai dengan ketugasan Inspektorat di bidang pengawasan dan pembinaan maka sesuai dengan kebijakan pengawasan dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018, Inspektorat dapat menjalankan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan untuk meyakinkan pelaksanaan urusan pemerintahan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain pengawasan teknis urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan sasaran percepatan pengintegrasian Program

strategis nasional ke dalam Rencana Tata Ruang Daerah, urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dengan sasaran pengentasan permukiman kumuh, urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dengan sasaran pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan atau evaluasi perencanaan pembangunan daerah.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Keberhasilan pengawasan internal di daerah dinilai dari semakin akuntabel Pemda dan Perangkat Daerah, semakin menurunnya penyimpangan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja organisasi,

Pengawasan internal ditekankan pada sifat preventif (mencegah terjadinya penyimpangan), pengawasan tidak lagi mencari-cari temuan, namun membina dan memberi peringatan indikasi pelanggaran dan penyimpangan (early warning system).

Salah satu program prioritas dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah Penguatan Pengawasan yang terdiri dari Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada masing-masing Pemda dan Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). sebagai Quality Assurance dan consulting.

Melalui pengawasan yang efektif diharapkan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan akan berjalan efektif dan efisien, serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan reformasi birokrasi yang didukung sistem pengendalian intern pemerintah.

Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); semua pemerintah daerah diharapkan dapat menerapkan dan melaksanakan SPIP. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan keamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai salah satu dari 3 Pemda se Indonesia yang menjadi pilot project pelaksanaan SPIP tingkat nasional, maka BPKP melaksanakan penilaian maturitas SPIP dengan tujuan untuk mengukur kualitas penyelenggaraan SPIP dan memberi rekomendasi bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah.

Hasil penilaian pada tahun 2015 Pemerintah Kota Yogyakarta tingkat level maturitas SPIP pada tingkat 3 (Terdefinisi) dengan dengan nilai 3,33, diharapkan nilai maturitas SPIP pada Pemerintah Kota Yogyakarta dapat semakin meningkat . maka Inspektorat perlu meningkatkan kualitas SDM, program dan kegiatannya agar dapat mencapai hasil yang diharapkan yaitu peningkatan ketaatan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta peningkatan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara.

APIP pada setiap instansi termasuk pemerintah daerah di Indonesia memiliki kondisi kapabilitas yang beragam, maka diperlukan pola umum pengembangan kapabilitas APIP untuk mewujudkan APIP yang efektif. Institut Internal Auditor mengembangkan IACM (Internal Audit Capability Model) yaitu suatu kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik

Dalam model IA-CM , APIP dibagi menjadi 5 (lima) level kapabilitas, yaitu : level 1 (Initial), Level 2 (Infrastructure), Level 3 (Integrated), Level 4 (Managed), dan Level 5 (Optimizing) yang merupakan level tertinggi sebagai agen perubahan ke arah yang semakin baik.

Sampai dengan tahun 2015 dalam kurun 5 tahun terakhir (2010-2014), sebanyak 474 APIP dari 628 APIP (yang terdiri dari 86 APIP Pusat dan 542 APIP Daerah) telah dilakukan *assessment* kapabilitas APIP oleh BPKP.

Hasilnya menunjukkan bahwa 404 APIP atau 85,23% APIP masih berada pada Level 1 (*initial*), 68 APIP atau 14,56% berada pada Level 2 (*infrastructure*) dan hanya 2 APIP atau (0,21%) berada pada Level 3 (*integrated*).

Berdasarkan arahan Presiden saat Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Pemerintah tanggal 13 Mei 2015 maka seluruh APIP secara nasional perlu meningkatkan leveling kapabilitas APIP dengan target untuk 5 tahun ke depan ditargetkan 85% APIP mampu mencapai level 3 .

Hasil *assessment* kapabilitas APIP oleh BPKP , Inspektorat Kota Yogyakarta masih berada pada level 2 (Infrastructure) diharapkan dalam periode lima tahun ke depan dapat mencapai level 3 sesuai target nasional.